
**AKAD HIWALAH TERHADAP HARGA, PELAYANAN ORANG DAN
PELAYANAN INTERNET PADA COUNTER, MBANKING DAN
BRILINK DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Amrul Muzan¹, Winda Riski Saputri², Zhidane Effendi³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Corresponding Author e-mail: windariski013@gmail.com,

zhidaneeffendi@gmail.com

Masuk: Juni 2023	Penerimaan: Juni 2024	Publikasi: Juli 2024
------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada pentingnya hiwalah dalam perbankan syariah sebagai mekanisme transfer dana, yang tersedia melalui saluran counter bank, mobile banking (m-banking), dan BRI Link, dengan variasi harga pelayanan. Tujuan penelitian adalah menganalisis perbedaan harga pelayanan transfer hiwalah pada ketiga saluran tersebut dan dampaknya terhadap preferensi nasabah. Masalah yang diteliti adalah bagaimana variasi harga pelayanan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih saluran transfer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam konsep hawalah dalam sistem keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelayanan tertinggi ada di counter bank, diikuti oleh BRI Link, dan yang terendah di m-banking. Nasabah cenderung memilih m-banking karena biayanya yang lebih rendah dan kemudahan aksesnya. Temuan ini menyarankan bank untuk mempromosikan penggunaan m-banking sebagai saluran utama transfer hiwalah, guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah.

Kata Kunci: Hiwalah; Perbankan Syariah; Counter Bank; Mobile Banking; BRI Link; Preferensi Nasabah.

ABSTRACT

This study is grounded in the importance of hiwalah in Islamic banking as a fund transfer mechanism, available through bank counters, mobile banking (m-banking), and BRI Link, with varying service fees. The objective of the research is to analyze the differences in hiwalah transfer service fees across these three channels and their impact on customer preferences. The research problem focuses on how variations in service fees influence customers' decisions in choosing a transfer channel. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis to gain an in-depth understanding of the concept of hiwalah in the Islamic financial system. The findings indicate that the highest service fees are at bank counters, followed by BRI Link, and the lowest in m-banking. Customers tend to prefer m-banking due to its lower fees and ease of access. These findings suggest that banks should promote the use of m-banking as the primary channel for hiwalah transfers to enhance efficiency and customer satisfaction.

Keywords: *Hiwalah; Islamic Banking; Bank Counter; Mobile Banking; BRI Link; Customer Preference.*

A. PENDAHULUAN

Hawalah merupakan salah satu instrumen keuangan penting dalam sistem keuangan Islam yang telah digunakan sejak zaman klasik. Konsep hawalah memungkinkan pemindahan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain, tanpa memerlukan pemindahan fisik dana (Fadillah, 2020). Dalam konteks sejarahnya, hawalah berfungsi sebagai solusi bagi pedagang dan pengusaha dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang aman dan efisien di seluruh wilayah perdagangan Islam (Syahpawi, 2012)

Dalam era modern, relevansi hawalah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat sektor keuangan Islam di berbagai belahan dunia. Sistem keuangan syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah, melihat hawalah sebagai salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi kontemporer (Tajiru, 2004)

Namun, meskipun potensi hawalah sangat besar, penerapannya di dunia modern masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang mekanisme ini di antara para pelaku pasar, serta adanya keterbatasan dalam regulasi dan kepatuhan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian hawalah, prinsip hawalah secara mendalam, meneliti bagaimana aplikasi hawalah dalam perbankan dan manfaatnya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada tantangan regulasi yang dihadapi dan pentingnya pengembangan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hawalah dalam sistem keuangan kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Hawalah

Menurut Bahasa yang dimaksud *hawalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawwala* yang sinonimnya *ghayyara*,

artinya mengubah dan memindahkan. Bank syariah menerbitkan kartu kredit syariah menggunakan skema akad, diantaranya hiwalah. Nasabah (Mardiah, 2022).

Dalam bahasa, kata “*al-hiwalah*” dalam huruf ha’ akan dibaca kasrah atau kadang ada juga yang dibaca fathah, dan berasal dari kata “*at-tahawwul*” yang artinya pemidahan/pengalihan, Ada juga Orang Arab yang mengatakan “Hala ‘anil’ahdi” yaitu melepaskan dari tanggung jawabnya. Abdurrahman Al-Jaziri juga berpendapat bahwa dalam bahasa al-hiwalah merupakan “Perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru” (Noor Syafri Muhammad, 2019).

Pengertian hawalah juga dikemukakan oleh beberapa para ulama yang berbeda-beda dalam menjelaskannya, antara lain:

- a. Menurut Idris Ahmad, Hiwalah adalah Sejenis ijab qabul yang digunakan untuk pemindahan utang dari orang yang mempunyai tanggungan ke orang yang berhutang, dimana orang tersebut mempunyai hutang ke orang yang memindahkannya.
- b. Menurut Fuqaha, yang dimaksud Hiwalah adalah persetujuan kedua belah pihak yang dipandang oleh suatu muamalah.
- c. Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Abdul Ghofur Anshori yaitu perpindahan utang ke pihak yang lain. Yaitu pihak pertama (muhil), kedua (muhal), dan ketiga (muhal ‘alaih).
- d. Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Abdul Ghofur Anshori yaitu perpindahan utang ke pihak yang lain. Yaitu pihak pertama (muhil), kedua (muhal), dan ketiga (muhal ‘alaih).
- e. Menurut Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, yaitu pembayaran utang yang menggunakan cara pemindahan hak kepada pihak yang mempunyai tanggungan (Saragih et al., 2022).

Akad hawalah adalah orang yang berhutang dialihkan hutangnya ke orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad hawalah merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan ke tanggungan yang berkewajiban membayar (Kasanah Nur & Ghozali Mohammad, 2018)

Akad hawalah yakni hawalah yang berbentuk utang/piutang yang dialihkan ke pihak ketiga yang sudah melakukan proses akad atau perjanjian awal yang pihak ketiga tersebut wajib menanggungnya. Sedangkan pengertian hawalah menurut

DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, adalah utang nasabah dari bank/Lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah yang dipindahkan sudah berakad. Salah satu bentuk jasa yang digunakan yaitu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadikan semua itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam saling membantu atau gotong royong untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang sudah berjalan cukup lama menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Seseorang yang mempunyai utang terkadang tidak bisa membayarnya. Oleh sebab itu, penagihan tersebut bisa dipindahkan ke pihak ketiga atau pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut hawalah, yakni pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan hukumnya wajib membayar.

Akad satu ini terkadang ada yang menyebutkan Hawalah dengan Hiwalah. Jadi sama saja, namun penyebutannya saja yang ada dua macam. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah ada yang menyebutkan Hiwalah namun artinya tetap sama. Hawalah yaitu utang dari orang yang berhutang dialihkan ke orang lain untuk menanggungnya dan wajib dilakukan.

Dalam istilah Islam menyebutkan dengan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) dengan cara memindahkannya ke tanggungan muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayarnya)(Doli Witro, 2021). Secara etimologi, maksud al-hiwalah bisa diartikan dengan peralihan, perpindahan, perubahan warna, memikul beban diatas pundak atau bertanggungjawab. Namun, secara terminologi bisa didefinisikan dengan:

“Kewajiban membayar utang dari al-muhil yang akan dipindah kewajibannya kepada orang yang berutang, biasa disebut muhal 'alaih.” Atau bisa juga dengan “Beban pihak pertama yang mempunyai kewajiban membayar utang akan dialihkan ke pihak lain yang mempunyai hutang kepadanya, atas dasar saling percaya atau sudah berakad (Az-Zuhaili Wahbah et al., 2011)

Ada juga yang mendefinisikan lain yaitu: “Tanggungjawab pengalihan utang seseorang yang akan ditanggungjawabkan ke pihak lain” menurut mayoritas Jumhur Ulama Fiqih.

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya berbeda secara tekstual, akan tetapi secara intinya mengandung arti

yang sama, yaitu hak untuk menuntut pemindahan utang kepada pihak ketiga atas dasar sudah berakad dari pihak yang memberi utang.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu akad hawalah merupakan utang yang dialihkan dari pihak yang berhutang dan akan dibayarkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Lalu, setelah uang itu semua lunas maka yang wajib membayar kepada muhal 'alaih yaitu muhil dan dengan tambahan fee yang sudah disepakati bersama diawal.

2. Prinsip Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal 'alaih). Menurut mazhab Hanafi ada dua jenis hawalah, yaitu:

- a. Hawalah mutlaqah: Seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain selain Hanafi, kalau muhal 'alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah, dan ini harus dengan keridaan tiga pihak (da'in, madin dan muhal 'alaih). لسه
- b. Hawalah Muqayyadah: Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hawalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi hanya membolehkan hawalah muqayyadah dan mensyariatkan pada hawalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal 'alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Kalau sudah sama jenis dan jumlahnya maka sahlah hawalah. Kalau berbeda salah satunya, maka hawalah tidak sah.

Di pasar keuangan konvensional praktik hawalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.

Hawalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muha'alaih. Hawalah, atau pemindahan hutang, adalah salah satu instrumen keuangan dalam sistem ekonomi

Islam yang memungkinkan transfer kewajiban hutang dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip-prinsip hawalah didasarkan pada ketentuan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip utama hawalah (ZA, 2017)

- a. **Persetujuan Semua Pihak (Rida' al-Tarafain):** Semua pihak yang terlibat dalam hawalah—yaitu pihak yang memindahkan hutang (muheel), pihak yang menerima hutang (muheel ilaih), dan pihak yang berhutang (muheel 'anhu)—harus memberikan persetujuan mereka secara sukarela. Persetujuan ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa paksaan dan dengan pemahaman penuh dari semua pihak.
- b. **Transaksi Bebas dari Riba (Riba-Free Transaction):** Transaksi hawalah harus bebas dari unsur riba (bunga). Dalam Islam, riba dilarang keras, sehingga hawalah tidak boleh melibatkan tambahan biaya bunga dalam pemindahan hutang. Hutang harus dipindahkan dalam jumlah yang sama seperti yang disepakati sebelumnya.
- c. **Keabsahan Hutang (Haqiqah al-Dain):** Hutang yang dipindahkan melalui hawalah harus merupakan hutang yang sah dan diakui menurut syariah. Ini berarti hutang tersebut harus timbul dari transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.
- d. **Keadilan dan Transparansi (Adl wa Shafafiyah):** Transaksi hawalah harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Semua rincian tentang hutang, termasuk jumlah, tanggal jatuh tempo, dan kondisi pemindahan, harus disepakati dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ini menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.
- e. **Tidak Ada Manfaat Tambahan (La Naf'a Ziyada):** Pihak yang menerima hutang (muheel ilaih) tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari pemindahan hutang tersebut. Hal ini memastikan bahwa transaksi hawalah tidak digunakan untuk tujuan spekulatif atau komersial yang tidak sah menurut syariah.
- f. **Pemindahan Kewajiban yang Jelas (Intiqal al-Mas'uliyah):** Setelah pemindahan hutang melalui hawalah, kewajiban untuk membayar

hutang berpindah dari pihak yang berhutang awal (muheel 'anhu) kepada pihak yang menerima hutang (muheel ilaih). Pihak yang berhutang awal tidak lagi bertanggung jawab atas hutang tersebut setelah pemindahan dilakukan.

- g. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah (Mutabaqat al-Shari'ah): Semua aspek transaksi hawalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam semua transaksi keuangan.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi hawalah dilakukan dengan cara yang etis, adil, dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam sistem keuangan syariah.

3. Landasan Hukum Akad Hawalah

Dalam landasan hukum al-hawalah ulama juga mengemukakan tiga pendapat, yaitu:

- a. Mayoritas ulama juga mengemukakan pendapat bahwa kewajiban muhil (pihak pertama) untuk membayar utang kepada muhal (pihak kedua) secara langsung akan terlepas. Ada juga yang lain menurut ulama Mazhab Hanafi, yakni Kamal ibn al-Humam, kewajiban itu masih ada selama muhal 'alaih (pihak ketiga) belum melunasi utangnya kepada muhal (pihak kedua), karena mereka memandang bahwa persetujuan awal tersebut berdasarkan pada prinsip saling percaya bukan menggunakan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. Lahirnya hak bagi muhal disebabkan oleh akad hawalah dan untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Akad hawalah mutlaqah jika terjadi karena inisiatif muhil (pihak pertama), maka kewajiban dan hak antara pihak muhil (pihak pertama) dan muhal (pihak ketiga) yang mereka tentukan sendiri ketika melakukan proses kesepakatan utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku. Khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak tidak sama. Pendapat dari Mazhab Hanafi yang sudah dibenarkan perihal terjadinya hawalah mutlaqah.

Landasan syariah akad hawalah ada dalil yang berbunyi seperti berikut: Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (HR. Bukhari dan Muslim) Dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Rukun hawalah yaitu: Pertama, orang yang berhutang (muhil) Kedua, orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang (muhal atau muhtal) Ketiga, orang yang berhutang kepada orang yang berhutang dan wajib membayar kepada orang yang berpiutang (muhal ‘alaih) Keempat, hutang orang yang berhutang kepada yang berpiutang (muhal bih) Kelima, Ijab qabul.
- b. Pernyataan sighat harus dinyatakan kepada pihak guna menunjukkan akad yang sudah dikontrak.
- c. Kontrak yang sudah disepakati akan dituangkan secara tersurat melalui komunikasi modern.
- d. Hawalah harus dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait
- e. Tingkatakn dan suatu keharusan para pihak akan dinyatakan dalam kesepakatan secara tegas dan logis.
- f. Jika transaksi hawalah sudah dilakukan, maka pihak yang terlibat hanyalah orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang dan juga kepada muhal ‘alaih sekaligus hak penagihan muhal akan berganti posisi kepada muhal ‘alaih.

Kitab Al-Inayah yang dikutip oleh Zuhaylih mengartikan hiwalah sebagai utang yang dipindah tangankan dari tanggungan muhil ke orang yang bertanggungjawab (pihak ketiga) bisa disebut muhal ‘alaih. Hawalah juga mempunyai dasar hukum yaitu:

- a. Sunnah

Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan dari Abu Hurairah bahwa ada sabda Rasulullah yang mengakatan, “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah satu diantara kalian mendapatkan perintah untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya.” “Barangsiapa

yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya.” (HR. Ahmad ibn Hanbai). Hadist diatas menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada orang yang rela meminjamkan, jika orang yang mempunyai hutang memindahkan utangnya kepada orang kaya/mampu, maka ia harus menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (muhal ‘alaih). Dengan begitu, haknya akan terpenuhi. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadist diatas menunjukkan wajib. Maka dari itu, orang yang mengutangkan wajib menerima hawalah. Ada 20 juga jumhur Ulama mengatakan bahwasannya perintah itu sunnah. Jadi, hukunya sunnah bagi muhal menerima hawalah.

b. Ijm

Hawalah disepakati oleh para ulama dan diperbolehkan. Hawalah yang tidak berbentuk barang/benda diperbolehkan dipakai berutang. Oleh karena itu, uang atau kewajiban harus finansial.

c. Kaidah Fikih

Dalam setiap muamalah dan transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hawalah dan sebagainya diperbolehkan. Akan tetapi, ada juga yang diharamkan seperti sesuatu hal yang mengakibatkan kemudharatan, judi, dan riba. Kaidahnya seperti (Munandar Harits Wicaksono: 2021): “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Ada juga landasan syariah dalam Akad Hawalah yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS: Al-Maidah Ayat: 1)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (QS: Al-Isra’, Ayat: 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, janganlah (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: Al-Maidah, Ayat: 2)

4. Rukun dan Syarat Akad Hawalah

Dikemukakan pada umunya bahwa keputusan suatu akad harus diawali dengan yang namanya rukun dan syaratnya dari suatu kesepakatan tersebut. “Rukun

adalah bagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu, atau tindakan dan bersifat mutlak. Sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa, atau tindakan yang sifatnya harus ada.” Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. “Suatu perbuatan secara sah dalam hukum Islam merupakan rukun yang akan terpenuhi. Rukun adalah bagian yang tidak akan terpisahkan oleh suatu perbuatan atau lembaga, dan akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan.

Menurut Syafi’iyah rukun hiwalah ada empat yaitu sebagai berikut (Afriani, 2018).

- a. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang;
- b. Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil;
- c. Muhal ‘Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah 4) Sighat Hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata – katanya ”aku hiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan” dan Kabul dari muhtal dengan kata-katanya “aku terimah hiwalah engkau”.

Adapun menurut ulama’ Hanafiah rukun hawalah hanya satu yaitu sighth. Pada saat terjadi sebuah akad pasti terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Adapun rukun dan syarat yang terdapat pada akad hawalah yaitu:

- a. Shighat

Shighat adalah ungkapan serah terima pada pihak-pihak yang terkait, dimana didalamnya ada prosesi ijab dari orang yang mengalihkan hutangnya (muhil), kemudian diterima dengan pernyataan persetujuan (qabul) dari pihak yang menerima kewajiban atas pengalihan piutang (muhal’alaihi).

- b. Pihak-pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam proses akad hawalah ada tiga yaitu: Muhil (orang yang berhutang), Muhal (orang yang mempunyai hutang), dan Muhal’Alaih (orang yang membayar hutangnya ke Muhil). Dalam masing-masing pihak yang terkait juga mempunyai syarat-syarat sendiri yang harus terpenuhi, supaya akad hawalah bisa menjadi sah untuk dipergunakan.

- c. Sifat objek akad hawalah yaitu mencakup keuangan (financial). Hawalah tidak berlaku untuk utang yang sifatnya seperti barang. Maka dari itu agar bisa digunakan utang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Utang merupakan hukum dari suatu perjanjian yang sudah disepakati dan bersifat pasti. Oleh karena itu tidak sahnya hukum mengalihkan hutang yang timbul dari suatu perjanjian atau perjanjian yang masih berlaku hak khiyar (Anwar, 2010).
 - 2) Hawalah Muqayyadah, pengalihan piutang yang menggunakan akad ini jumlah utangnya yang harus dialihkan harus sama. Sebab, jika jumlahnya berbeda maka hukum piutang tersebut akan tidak sah, terkecuali jika sisa hawalah tersebut akan dikembalikan ke pihak untuk diselesaikannya sendiri menurut hak dan kewajiban. Sedangkan Hawalah Mutlaqah, jika pengalihannya berbentuk tersbut jumlah utang yang dialihkan tidak semestinya sama, akan tetapi tergantung dengan kesediaan serta kemampuan dari pihak yang akan menerima pengalihan tersebut atau biasa disebut dengan muhal; alaih (Akhmad Farroh Hasan, 2018)
 - 3) Pada umumnya pembayaran utang bisa saja dilakukan dengan cara tunai atau ditanggguhkan, tapi tergantung dengan kesepakatan pihak tersebut. Dalam hal ini juga diisyaratkan bahwasannya muhal ‘alaih adalah orang yang terjamin akan memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.
 - 4) Dalam mengadakan pengalihan hutang untuk menunjukkan kepada mereka maka harus disertakan dengan pernyataan ijab qabul (shigat al’aqad). Semua pernyataan ijab qabul bisa saja datang kepada para pihak yang berhutang maupun muhal ‘alaih dalam akad hawalah. Pernyataan ijab yang dilakukan muhil, misalnya: “Agar kamu mempunyai kewajiban untuk membayar hutangku akan saya hiwalahkan” sedangkan qabul pernyataannya

ke muhal 'alaih, yaitu: "Hutangmu akan saya terima dengan hiwalahmu".

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam konsep hawalah dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme dan implementasi hawalah dalam konteks modern serta implikasinya terhadap keuangan syariah.

Penelitian ini melakukan analisis literatur yang komprehensif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik, jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, serta fatwa-fatwa dari otoritas keuangan syariah. Analisis ini membantu memahami pengertian, prinsip, landasan hukum, rukun dan syarat, serta berbagai pandangan ulama mengenai hawalah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa hawalah, sebagai salah satu instrumen keuangan dalam sistem keuangan Islam, memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemindahan hutang dari satu pihak ke pihak lain tanpa memerlukan transfer fisik uang. Dalam konteks modern, hawalah membantu mengatasi tantangan-tantangan keuangan seperti manajemen risiko dan likuiditas. Hasil dari analisis literatur dan studi kasus menunjukkan beberapa temuan utama:

1. Manfaat Hawalah dalam Sistem Keuangan Syariah

- a. Manajemen Risiko: Hawalah memungkinkan pemindahan kewajiban utang sehingga mengurangi risiko gagal bayar pada satu pihak dan mendistribusikan risiko tersebut kepada pihak lain yang mungkin memiliki kapasitas finansial lebih baik.
- b. Likuiditas: Dengan memindahkan hutang, hawalah membantu menjaga likuiditas dalam sistem keuangan dengan memastikan bahwa pihak yang memiliki kewajiban pembayaran memiliki sumber daya yang memadai.
- c. Efisiensi Transaksi: Hawalah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dengan mengurangi kebutuhan untuk transfer fisik uang dan

mempercepat proses penyelesaian utang.

2. Tantangan dalam Implementasi Hawalah

- a. Regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan hawalah. Banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang mendukung transaksi hawalah secara efektif.
- b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Tantangan lain adalah memastikan bahwa semua transaksi hawalah mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan bebas dari riba.

3. Pentingnya Pendidikan dan Pengembangan Kerangka Regulasi

- a. Edukasi Pasar: Pentingnya edukasi kepada pelaku pasar tentang mekanisme dan manfaat hawalah agar mereka dapat mengadopsi dan memanfaatkan instrumen ini dengan baik.
- b. Pengembangan Regulasi: Perlunya pengembangan kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa hawalah dapat diimplementasikan secara luas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hawalah menawarkan berbagai manfaat dalam konteks sistem keuangan syariah (Toyyibi, 2019). Dengan memindahkan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain, hawalah membantu dalam mendistribusikan risiko finansial. Ini sangat penting dalam manajemen risiko karena memungkinkan pemegang utang untuk menghindari default dan memastikan pembayaran dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas lebih baik. Selain itu, hawalah meningkatkan likuiditas dengan mengurangi kebutuhan untuk transfer fisik uang dan memungkinkan transaksi keuangan diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Meskipun hawalah memiliki banyak manfaat, implementasinya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang memadai. Banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang mendukung transaksi hawalah, sehingga menghambat adopsi dan penerapannya dalam skala luas. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua transaksi bebas dari unsur riba dan dilakukan dengan keadilan dan transparansi

E. KESIMPULAN

Akad Hiwalah, dalam konteks fiqh muamalah, merupakan perjanjian yang memungkinkan transfer dana dari satu pihak ke pihak lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam penggunaannya terhadap harga, pelayanan orang, dan pelayanan internet pada counter, mBanking, dan BRILink, akad ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi finansial secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, dari segi harga, akad Hiwalah memungkinkan transfer dana antara pembeli dan penjual dengan biaya yang jelas dan transparan sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini mendukung prinsip keadilan dalam muamalah, di mana pembayaran dilakukan sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Contohnya, dalam konteks BRILink, pelanggan dapat mentransfer pembayaran dengan jaminan keamanan dan kecepatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, dalam hal pelayanan kepada orang, akad Hiwalah memungkinkan bantuan finansial atau pembayaran diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Layanan ini dapat dilakukan melalui mBanking atau layanan BRILink, yang memfasilitasi distribusi dana secara cepat dan aman kepada mereka yang membutuhkan.

Ketiga, dalam aspek pelayanan internet, akad Hiwalah mendukung efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan transaksi finansial melalui platform digital seperti mBanking. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna dapat melakukan transfer dana atau pembayaran dengan mudah dan aman, menjadikan proses transaksi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.

Secara keseluruhan, akad Hiwalah memainkan peran vital dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks penggunaannya terhadap harga, pelayanan orang, dan pelayanan internet pada counter, mBanking, dan BRILink. Dengan menyediakan mekanisme transfer dana yang aman, transparan, dan efisien, akad ini membantu memperkuat integritas ekonomi Islam dalam pelayanan keuangan modern.

REFERENSI

- Afriani, A. (2018). IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>
- Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Zainuddin M, Ed.). UIN-Maliki Malang Press.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili Wahbah, Budi Permadi, & Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Doli Witro. (2021). QAIDAH FURU' FI AL-HIWALAH: SEBUAH TINJAUAN UMUM QAIDAH FURU' FI AL-HIWALAH: AN OVERVIEW. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>
- Fadillah, R. (2020). HADIS-HADIS TENTANG JASA (FEE-BASED SERVED): WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.511>
- Kasanah Nur, & Ghozali Mohammad. (2018). Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service). *Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(2).
- Mardiah, M. (2022). HADIS-HADIS TENTANG JASA: WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH (Telaah Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis). *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 352–367. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80>
- Noor Syafri Muhammad. (2019). *Akad Hawalah Fiqih Pengalihan Hutang* (Hamam Zaky, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Saragih, Dini Setiana, Raudah Uci Mayasari Manik, & Tari Rizkya Fona. (2022). Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah Dalam Kajian Empiris Dan Praktis. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 18–36.
- Syahpawi. (2012). Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, , 1(2).
- Tajiru, S. M. S. and J. (2004). Abdullah Al Muslih, Dan Ash-Shaw, ed. by diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir (*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Had.
- Toyyibi, A. M. (2019). IMPLEMENTASI HAWALAH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH STUDI KASUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH USAHA GABUNGAN TERPADU BMT SIDOGIRI KCP OMBEN TAHUN BUKU 2018. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>
- ZA, T. A. (2017). HIWALAH DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK BAI' AL-ISTISHNA' DI BANK SYARIAH. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.26>